



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA**

Jalan Diponegoro No. 27 Putussibau Kode Pos 78711

Telepon (0567) 21009 Faks (0567) 21666

Surat Elektronik : dinkes@kapuashulukab.go.id

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam suatu periode tertentu, yang merupakan salah satu bentuk upaya nyata untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar Laporan Keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Oleh karenanya, untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, Laporan Keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berisi informasi dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan. Tujuan penyusunan laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam nilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan :

- (1) Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- (2) Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- (4) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dalam kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak maupun pinjaman.

- (5) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Laporan Keuangan yang disusun oleh OPD Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

- (1) UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- (2) UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- (3) Undang-undangan Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah;
- (4) UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- (5) PP Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (6) PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Stándar Akuntansi Pemerintahan;
- (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang tentang Penerapan Stándar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruál Pada Pemerintah Daerah;
- (9) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 Tanggal 31 Oktober 2023;
- (10) Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Tanggal 1 November 2023;
- (11) Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 43 Tahun 2022 tentang Standar Biaya dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023;
- (12) Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 44 Tahun 2022 tentang Ketentuan Dan Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Atas Beban Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023;

- (13) Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 77 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
- (14) Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 24 Tahun 2014 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
- (15) Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika Catatan atas Laporan Keuangan terdiri dari :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
- 2.4. Indikator Pencapaian Target Kinerja OPD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 1) Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.1.1. Pendapatan

- 5.1.2. Belanja
- 2) Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Neraca Daerah
 - 5.2.1. Aset
 - 5.2.2. Kewajiban
 - 5.2.3. Ekuitas Dana

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET
KINERJA APBD SKPD

A. Ekonomi Makro

Memuat penjelasan mengenai asumsi ekonomi makro yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD. Informasi yang disajikan memuat tentang posisi dan kondisi ekonomi makro periode berjalan dibandingkan dengan periode sebelumnya, dibandingkan dengan anggaran pertama kali dan penjelasan-penjelasan atas perubahan anggaran yang dilakukan pada SKPD.

Capaian kinerja OPD Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu tahun **2023** dengan perincian sebagai berikut :

No	Program	Anggaran Perubahan 2022	Anggaran 2023	Anggaran Perubahan 2023
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	127.014.259.829,00	134.515.602.639,00	138.764.289.672,00
	Kegiatan			
	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	476.710.000,00	517.015.000,00	418.776.000,00
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	86.576.868.298,00	95.046.560.909,00	95.077.924.468,00
	3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	129.500.000,00	141.400.000,00	153.545.750,00
	4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	3.439.701.027,00	1.482.046.010,00	2.170.768.637,00

	5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	161.560.000,00	291.560.000,00	292.809.000,00
	6. Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.825.676.889,00	2.290.520.000,00	2.118.550.400,00
	7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	395.200.000,00	175.320.000,00	717.550.400,00
	8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.462.634.412,00	4.053.307.304,00	4.246.964.758,00
	9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.025.783.516,00	1.766.590.000,00	1.294.983.628,00
	10. Peningkatan Pelayanan BLUD	29.520.625.687,00	28.753.283.416,00	32.272.416.631,00
2	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	66.608.113.057,00	74.101.328.156,00	77.893.023.105,00
	1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	17.559.446.208,00	22.883.958.743,00	26.994.415.878,00
	2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	48.279.698.049,00	50.461.810.413,00	50.199.537.227,00
	3. Penyelenggaraan	338.506.800,00	319.907.000,00	336.486.000,00

	Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi			
	4. Penertiban Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	430.462.000,00	435.652.000,00	362.584.000,00
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	25.919.874.000,00	25.771.935.000,00	26.146.530.000,00
	1. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	26.205.000,00	26.250.000,00	26.250.000,00
	2. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	25.627.025.000,00	24.925.567.000,00	25.543.925.000,00
	3. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	266.644.000,00	820.118.000,00	576.355.000,00
4	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	60.422.800,00	60.696.000,00	60.696.000,00
	1. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	20.910.000,00	20.480.000,00	20.480.000,00
	2. Penerbitan	15.600.000,00	15.600.000,00	15.600.000,00

	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			
	3. Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	7.400.000,00	7.050.000,00	7.050.000,00
	4. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	16.512.800,00	17.566.000,00	17.566.000,00
5	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	57.600.000,00	4.472.008.000,00	2.356.479.000,00
	1. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	2.512.661.000,00	0,00
	2. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya	57.600.000,00	1.959.347.000,00	2.356.479.000,00

	Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
6	Program Pengendalian Penduduk	222.510.000,00	644.618.550,00	608.358.250,00
	1. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	0,00	109.528.000,00	74.113.000,00
	2. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	222.510.000,00	534.245.250,00	534.245.250,00
7	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	3.957.506.300,00	6.277.511.000,00	6.213.269.500,00
	1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.430.315.000,00	1.813.730.000,00	1.813.730.000,00
	2. Pendetayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1.617.600.000,00	2.029.495.000,00	2.096.692.500,00
	3. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di	154.536.300,00	205.687.000,00	205.687.000,00

	Daerah Kabupaten/Kota			
	4. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	755.055.000,00	2.228.599.000,00	2.097.160.000,00
8	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.276.640.000,00	3.397.560.900,00	3.400.216.000,00
	1. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.276.640.000,00	3.397.560.900,00	3.400.216.000,00
	Jumlah	225.116.925.986,00	246.867.642.870,00	255.442.861.527,00

Perubahan – perubahan anggaran dikarenakan adanya anggaran yang harus dilaksanakan dan sebagai pendukung kegiatan yang lainnya.

B. Kebijakan Keuangan

Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah meliputi keseluruhan proses perencanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban terhadap hak dan kewajiban daerah dalam kerangka APBD.

Keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD. Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan

pemungutan dan/atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja. Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja. Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD.

Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD. Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Struktur APBD diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan. Belanja daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. Pembiayaan daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan.

Belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Sistem akuntansi pemerintahan daerah disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pengendalian internal dan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan.

C. Indikator Program Pencapaian Target Kinerja OPD

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan

memperhitungkan indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact).

- a. Indikator masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran, indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi, kebijakan/peraturan perundang-undangan dan sebagainya.
- b. Indikator keluaran (output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung untuk dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan atau non fisik.
- c. Indikator hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah.
- d. Indikator manfaat (benefit) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari suatu pelaksanaan kegiatan.
- e. Indikator dampak (impact) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Program pendapatan daerah pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023, indikator pencapaian target kinerja pada program pendapatan belum dapat terealisasi disebabkan belum ada target pendapatan sebagai masukan pendapatan daerah. Hal ini disebabkan tidak adanya pemungutan biaya dari pelayanan perizinan dan non perizinan akibat belum adanya Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah sesuai dengan jenis perizinan dan non perizinan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Adapun Program Belanja yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023 adalah 8 (Delapan) Program Belanja, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan;
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
4. Peningkatan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman;
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
6. Program Pengendalian Penduduk
7. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
8. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

D. Indikator Pencapaian Target Kinerja OPD

1. Meningkatkan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
2. Meningkatkan administrasi keuangan perangkat daerah;
3. Meningkatkan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;
4. Meningkatkan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah;
5. Meningkatkan administrasi kepegawaian perangkat daerah;
6. Meningkatkan administrasi umum perangkat daerah;
7. Menyediakan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah;
8. Menyediakan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah;
9. Meningkatkan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah;
10. Peningkatan pelayanan BLUD;
11. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota;
12. Menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota;
13. Terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintergrasi;
14. Terbitnya ijin Rumah Sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota;
15. Tersedianya izin praktik tenaga kesehatan diwilayah kabupaten/kota;
16. Tersedianya perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumberdaya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM diwilayah kabupaten/kota;
17. Tercapainya pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah Kabupaten/Kota;
18. Terlaksananya Pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT);
19. Terlaksananya Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga;
20. Terlaksananya Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM);

21. Terlaksananya Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga;
22. Tercapainya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
23. Tercapainya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;
24. Tercapainya Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal;
25. Terlaksananya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB):
26. Terlaksananya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kotrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota:
27. Terlaksananya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB;
28. Terlaksananya Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga:

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD

Dana yang tersedia pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas selama tahun 2023 bersumber dari dana rutin APBD Kabupaten Kapuas Hulu sebesar Rp 255.442.861.527,00. Laporan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2023 sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
A	Pendapatan	33.176.933.416,00	42.467.187.058,00	128,00
1	Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan	4.423.650.000,00	4.701.955.164,00	106,11
2	Pendapatan BLUD	28.753.283.416,00	28.204.001.664,00	97,98
3	Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0,00	9.561.230.230,00	-
B	Belanja Operasional	229.809.873.088,00	214.178.387.148,95	93,20
1	Belanja Pegawai	95.054.356.188,00	92.402.077.353,00	97,21
2	Belanja Barang dan Jasa	134.755.516.900,00	121.776.309.795,95	90,37
3	Belanja Bunga	0,00	0,00	-
4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	-
C	Belanja Modal	25.632.988.439,00	24.998.677.330,00	97,53
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.410.788.439,00	12.791.020.088,00	95,38
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	11.639.200.000,00	11.624.985.717,00	99,88
3	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	563.000.000,00	562.671.525,00	99,94
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
	Jumlah Total	225.442.861.527,00	239.177.064.478,95	93,63

Pencapaian kinerja keuangan OPD Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 138.764.289.672,00 terealisasi sebesar Rp. 103.581.840.116,00 atau sebesar 75,84%

Terdiri dari 10 (sepuluh) kegiatan yaitu :

- 1) Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan jumlah anggaran Rp 418.776.000 ,00 terealisasi sebesar Rp 374.893.350,00 atau 89,52%.

Terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan yaitu :

- a) Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan jumlah anggaran Rp 95.619.000,00 terealisasi sebesar Rp 82.138.600,00 atau 85,90%.
 - b) Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD dengan jumlah anggaran Rp 33.840.000,00 terealisasi sebesar Rp 23.651.250,00 atau 69,89%.
 - c) Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD dengan jumlah anggaran Rp 14.906.000,00 terealisasi sebesar Rp 14.794.000,00 atau 99,25%.
 - d) Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD dengan jumlah anggaran Rp 48.006.000,00 terealisasi sebesar Rp 44.500.500,00 atau 92,70%.
 - e) Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan jumlah anggaran Rp 72.755.000,00 terealisasi sebesar Rp 69.560.900,00 atau 95,61%.
 - f) Evaluasi kinerja perangkat daerah dengan jumlah anggaran Rp 153.650.000,00 terealisasi sebesar Rp 140.248.100,00 atau 91,28%.
2. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah dengan anggaran Rp 95.077.924.468.,00 terealisasi sebesar Rp 92.469.888.553,00 atau 97,26%.

Terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan yaitu :

- a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp. 94.088.863.168,00 terealisasi sebesar Rp. 91.508.207.353,00 atau sebesar 97,26%.
- b. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 707.452.400,00 terealisasi sebesar Rp. 682.093.000,00 atau sebesar 96,42%.
- c. Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 11.715.000,00 terealisasi sebesar Rp. 11.631.500,00 atau sebesar 99,29%.

- d. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 33.968.000,00 terealisasi sebesar Rp. 32.706.000,00 atau sebesar 96,28%.
 - e. Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan dengan anggaran sebesar Rp. 7.138.400,00 terealisasi sebesar Rp. 7.042.200,00 atau sebesar 98,65%.
 - f. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 228.787.500,00 terealisasi sebesar Rp. 228.208.500,00 atau sebesar 99,75%.
3. Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah dengan anggaran sebesar Rp. 153.216.459.000,00 terealisasi sebesar Rp. 153.545.750,00 atau sebesar 99,79%
- Terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :
- a. Pengamanan barang milik daerah SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 93.645.750,00 terealisasi sebesar Rp. 93.371.459,00 atau sebesar 99,71%.
 - b. Koordinasi dan penilaian barang milik daerah SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 40.100.000,00 terealisasi sebesar Rp. 40.045.000,00 atau sebesar 99,86%.
 - c. Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 19.800.000,00 terealisasi sebesar Rp. 19.800.000,00 atau sebesar 100%.
4. Administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp 2.170.768.637,00 terealisasi sebesar Rp 2.169.909.483,00 atau 99,96%.
- Terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu :
- a. Perencanaan pengelolaan retribusi daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp 2.170.768.637,00 terealisasi sebesar Rp 2.169.909.483,00 atau 99,96%.
5. Administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp 292.809.000,00 terealisasi sebesar Rp 285.667.000,00 atau 97,56%.
- Terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :
- a. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya dengan jumlah anggaran sebesar Rp 115.749.000,00 terealisasi sebesar Rp 115.470.000,00 atau 99,76%.

- b. Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian dengan jumlah anggaran sebesar Rp 3.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 2.992.000,00 atau 99,73%.
 - c. Koordinasi dan pelaksanaan system informasi kepegawaian dengan jumlah anggaran sebesar Rp 174.060.000,00 terealisasi sebesar Rp 167.205.000,00 atau 99,06%.
6. Administrasi umum perangkat daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp 2.118.550.400,00 terealisasi sebesar Rp 1.946.652.066,00 atau 91,89%.
- Terdiri dari 9 (sembilan) sub kegiatan yaitu :
- a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan jumlah anggaran sebesar Rp 90.240.000,00 terealisasi sebesar Rp 85.371.843,00 atau sebesar 94,61%.
 - b. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan jumlah anggaran sebesar Rp 255.014.700,00 terealisasi sebesar Rp 254.321.435,00 atau sebesar 99,73%.
 - c. Penyediaan peralatan rumah tangga dengan jumlah anggaran sebesar Rp 45.845.200,00 terealisasi sebesar Rp 44.750.000,00 atau sebesar 97,61%.
 - d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan jumlah anggaran sebesar Rp 57.840.000,00 terealisasi sebesar Rp 52.657.000,00 atau sebesar 91,04%.
 - e. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan jumlah anggaran sebesar Rp 143.700.000,00 terealisasi sebesar Rp 140.020.000,00 atau 97,44%.
 - f. Penyediaan bahan/material dengan jumlah anggaran sebesar Rp 25.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 24.880.500,00 atau 99,52%.
 - g. Fasilitas kunjungan tamu dengan jumlah anggaran sebesar Rp 38.456.000,00 terealisasi sebesar Rp 38.284.000,00 atau 99,55%.
 - h. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan jumlah anggaran sebesar Rp 1.394.054.500,00 terealisasi sebesar Rp 1.238.136.688,00 atau 88,82%.
 - i. Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD dengan jumlah anggaran sebesar Rp 68.400.000,00 terealisasi sebesar Rp 68.230.600,00 atau 99,75%.
7. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp 717.550.400,00 terealisasi sebesar Rp 713.903.225,00 atau 99,49%.

Terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

- a. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya dengan jumlah anggaran sebesar Rp 537.550.400,00 terealisasi sebesar Rp 533.970.000,00 atau 99,33%.
 - b. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya dengan jumlah anggaran sebesar Rp 180.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 179.933.225,00 atau 99,96%.
8. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp 4.246.964.758,00 terealisasi sebesar Rp 4.177.939.292,00 atau sebesar 98,37%.

Terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

- a. Penyediaan jasa surat menyurat dengan jumlah anggaran sebesar Rp 26.655.000,00 terealisasi sebesar Rp 26.650.000,00 atau sebesar 99,98%.
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan jumlah anggaran sebesar Rp 2.787.503.158,00 terealisasi sebesar Rp 2.774.223.406,00 atau sebesar 99,52%.
 - c. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan jumlah anggaran sebesar Rp 1.432.806.600,00 terealisasi sebesar Rp 1.377.065.886,00 atau sebesar 96,11%.
9. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp 1.294.983.628,00 terealisasi sebesar Rp 1.289.770.688,00 atau 99,60%.

Terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

- a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dengan jumlah anggaran sebesar Rp 681.933.628,00 terealisasi sebesar Rp 681.232.952,00 atau 99,90%.
 - b. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dengan jumlah anggaran sebesar Rp 181.050.000,00 terealisasi sebesar Rp 176.613.036,00 atau 97,55%.
 - c. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya dengan jumlah anggaran sebesar Rp 432.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 431.924.700,00 atau 99,98%.
10. Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD dengan jumlah anggaran sebesar Rp 28.753.283.416,00 terealisasi sebesar Rp 28.173.675.164,00 atau 97,98%.

Terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

- a. Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD dengan jumlah anggaran sebesar Rp 28.753.283.416,00 terealisasi sebesar Rp 28.173.675.164,00 atau 97,98%.
- 2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan jumlah anggaran sebesar Rp 77.893.023.105,00 terealisasi sebesar Rp 38.620.089.710,00 atau %.
- Terdiri dari 4 (empat) kegiatan yaitu :
- 1) Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp 26.994.415.878,00 terealisasi sebesar Rp 26.416.645.449,00 atau 97,86%.
- Terdiri dari 12 (dua belas) sub kegiatan yaitu :
- 1) Pembangunan rumah sakit beserta sarana dan prasarana pendukungnya dengan anggaran sebesar Rp. 8.768.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 8.750.711.450,00 atau sebesar 99,80%.
 - 2) Pembangunan Puskesmas dengan anggaran sebesar Rp. 502.650.000,00 terealisasi sebesar Rp. 501.893.610,00 atau sebesar 99,85%.
 - 3) Pembangunan fasilitas kesehatan lainnya dengan anggaran sebesar Rp 1.284.395.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.260.970.115,00 atau sebesar 98,18%.
 - 4) Pengembangan fasilitas kesehatan lainnya dengan anggaran sebesar Rp 422.650.000,00 terealisasi sebesar Rp. 422.374.000,00 atau sebesar 99,93%.
 - 5) Rehabilitasi dan pemeliharaan puskesmas dengan anggaran sebesar Rp. 653.678.289,00 terealisasi sebesar Rp. 651.966.334,00 atau sebesar 99,74%.
 - 6) Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 542.650.000,00 terealisasi sebesar Rp. 542.302.250,00 atau sebesar 98,47%.
 - 7) Pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan dengan anggaran sebesar Rp. 2.774.141.961,00 terealisasi sebesar Rp. 2.772.289.153,00 atau sebesar 99,93%.
 - 8) Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan dengan anggaran sebesar Rp 7.508.958.320,00 terealisasi sebesar Rp. 7.246.403.938,00 atau sebesar 96,50%.

- 9) Pengadaan obat, vaksin dengan anggaran sebesar Rp. 2.038.021.275,00 terealisasi sebesar Rp. 2.038.009.217,00 atau sebesar 99,99%.
 - 10) Pengadaan bahan habis pakai dengan anggaran sebesar Rp. 1.947.289.633,00 terealisasi sebesar Rp. 1.862.642.377,00 atau sebesar 95,65%.
 - 11) Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan dengan anggaran sebesar Rp. 196.075.000,00 terealisasi sebesar Rp. 21.055.000,00 atau sebesar 10,74%.
 - 12) Distribusi alat kesehatan, obat, vaksin, bahan medis habis pakai (BMHP), makanan dan minuman ke puskesmas serta fasilitas kesehatan lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 355.906.400,00 terealisasi sebesar Rp. 354.005.605,00 atau sebesar 99,47%.
- 2) Kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota dengan anggaran sebesar Rp. 50.199.537.227,00 terealisasi sebesar Rp. 21.065.125.345,00 atau sebesar 41,96%.
- Terdiri dari 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan yaitu :
- 1) Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil dengan anggaran sebesar Rp. 3.269.632.000,00 terealisasi sebesar Rp. 304.969.000,00 atau sebesar 9,33%.
 - 2) Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin dengan anggaran sebesar Rp. 311.421.000,00 terealisasi sebesar Rp. 310.726.621,00 atau sebesar 99,78%.
 - 3) Pengelolaan pelayanan kesehatan balita dengan anggaran sebesar Rp. 270.255.000,00 terealisasi sebesar Rp. 172.240.000,00 atau sebesar 63,73%.
 - 4) Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar dengan anggaran sebesar Rp. 0,00 terealisasi sebesar Rp. 1.139.326.000,00 atau sebesar 0%.
 - 5) Pengelolaan pelayanan Kesehatan pada usia produktif dengan anggaran sebesar Rp. 354.764.000,00 terealisasi sebesar Rp. 131.130.000,00 atau sebesar 36,96%.
 - 6) Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut dengan anggaran sebesar Rp. 763.942.000,00 terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau sebesar 0%.

- 7) Pengelolaan pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi dengan anggaran sebesar Rp. 93.620.000,00 terealisasi sebesar Rp. 92.540.000,00 atau sebesar 98,85%.
- 8) Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus dengan anggaran sebesar Rp. 756.868.000,00 terealisasi sebesar Rp. 755.381.561,00 atau sebesar 99,80%.
- 9) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat dengan anggaran sebesar Rp. 441.690.000,00 terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau sebesar 0%.
- 10) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan terduga tuberkulosis dengan anggaran sebesar Rp. 968.226.000,00 terealisasi sebesar Rp. 52.870.000,00 atau sebesar 5,46%.
- 11) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV dengan anggaran sebesar Rp. 321.010.000,00 terealisasi sebesar Rp. 7.540.000,00 atau sebesar 2,35%.
- 12) Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana dengan anggaran sebesar Rp. 600.000,00 terealisasi sebesar Rp. ,00 atau sebesar 0%.
- 13) Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat dengan anggaran sebesar Rp. 7.704.070.000,00 terealisasi sebesar Rp. 3.412.248.388,00 atau sebesar 44,29%.
- 14) Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga dengan anggaran sebesar Rp. 1.023.194.000,00 terealisasi sebesar Rp. 275.956.000,00 atau sebesar 26,97%.
- 15) Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan dengan anggaran sebesar Rp. 2.383.702.950,00 terealisasi sebesar Rp. 541.521.100,00 atau sebesar 22,72%.
- 16) Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan dengan anggaran sebesar Rp. 1.704.197.000,00 terealisasi sebesar Rp. 546.271.000,00 atau sebesar 32,05%.
- 17) Pengelolaan surveilans kesehatan dengan anggaran sebesar Rp. 973.530.000,00 terealisasi sebesar Rp. 427.171.000,00 atau sebesar 43,88%.
- 18) Pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA dengan anggaran sebesar Rp. 162.820.000,00 terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau sebesar 0%.

- 19) Pengelolaan upaya kesehatan khusus dengan anggaran sebesar Rp. 805.151.619,00 terealisasi sebesar Rp. 760.618.400,00 atau sebesar 94,47%.
 - 20) Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular dengan anggaran sebesar Rp. 6.343.012.000,00 terealisasi sebesar Rp. 496.869.000,00 atau sebesar 7,83%.
 - 21) Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat dengan anggaran sebesar Rp. 10.752.276.000,00 terealisasi sebesar Rp. ,00 atau sebesar 88,78%.
 - 22) Pengambilan dan pengiriman specimen penyakit potensial KLB ke laboratorium rujukan/nasional dengan anggaran sebesar Rp. 59.610.000,00 terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau sebesar 0%.
 - 23) Operasional pelayanan rumah sakit dengan anggaran sebesar Rp. 2.503.750.698,00 terealisasi sebesar Rp. 2.220.133.319,00 atau sebesar 88,67%.
 - 24) Operasional pelayanan puskesmas dengan anggaran sebesar Rp. 5.911.745.000,00 terealisasi sebesar Rp. 603.885.000,00 atau sebesar 10,22%.
 - 25) Pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan di kabupaten/kota dengan anggaran sebesar Rp. 235.919.000,00 terealisasi sebesar Rp. 234.135.400,00 atau sebesar 99,24%.
 - 26) Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal) dengan anggaran sebesar Rp. 214.380.000,00 terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau sebesar 0%.
 - 27) Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis dengan anggaran sebesar Rp. 308.460.000,00 terealisasi sebesar Rp. 20.490.000,00 atau sebesar 6,64%.
 - 28) Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria dengan anggaran sebesar Rp. 422.365.000,00 terealisasi sebesar Rp. 153.952.572,00 atau sebesar 36,45%.
- 3) Kegiatan penyelenggaraan system informasi kesehatan secara terintegrasi dengan anggaran sebesar Rp. 336.486.000,00 terealisasi sebesar Rp. 316.593.000,00 atau sebesar 94,09%.
- Terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

- a. Pengelolaan data dan informasi kesehatan dengan anggaran sebesar Rp. 178.939.000,00 terealisasi sebesar Rp. 163.721.000,00 atau sebesar 91,50%.
 - b. Pengelolaan sistem informasi kesehatan dengan anggaran sebesar Rp. 157.547.000,00 terealisasi sebesar Rp. 152.872.000,00 atau sebesar 97,03%.
- 4) Kegiatan penerbitan izin rumah sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan Kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota dengan anggaran sebesar Rp. 362.584.000,00 terealisasi sebesar Rp. 358.225.300,00 atau sebesar 98,80%.
Terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu :
 - a. Peningkatan tata kelola rumah sakit dan fasilitas pelayanan Kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota dengan anggaran sebesar Rp. 174.263.000,00 terealisasi sebesar Rp. 170.223.300,00 atau sebesar 97,68%.
 - b. Peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan dengan anggaran sebesar Rp. 188.321.000,00 terealisasi sebesar Rp. 188.002.000,00 atau sebesar 99,83%.
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp 26.146.530.000,00 terealisasi sebesar Rp 25.943.842.431,00 atau %.
Terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu :
 - 1) Kegiatan pemberian izin praktik tenaga kesehatan diwilayah kabupaten/kota dengan anggaran Rp 26.250.000,00 terealisasi sebesar Rp 26.249.000,00 atau 99,99%.
Terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu :
 - a. Pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan dengan anggaran sebesar Rp. 26.250.000,00 terealisasi sebesar Rp. 26.249.000,00 atau sebesar 99,99%.
 - 2) Kegiatan perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumberdaya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah kabupaten/kota dengan anggaran Rp 25.543.925.000,00 terealisasi sebesar Rp 25.474.208.500,00 atau sebesar 99,73%.
Terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

- a. Perencanaan dan distribusi serta pemerataan sumber daya manusia kesehatan dengan anggaran sebesar Rp. 134.744.000,00 terealisasi sebesar Rp. 115.634.000,00 atau sebesar 85,82%.
 - b. Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar dengan anggaran sebesar Rp. 25.138.150.000,00 terealisasi sebesar Rp. 25.095.876.000,00 atau sebesar 99,83%.
 - c. Pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan dengan anggaran sebesar Rp. 271.031.000,00 terealisasi sebesar Rp. 262.698.500,00 atau sebesar 96,93%.
- 3) Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia Kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota dengan jumlah anggaran sebesar Rp 576.355.000,00 terealisasi sebesar Rp 443.384.931,00 atau sebesar 76,93%.
Terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu :
- a. Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia Kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota dengan anggaran sebesar Rp. 576.355.000,00 terealisasi sebesar Rp. 443.384.931,00 atau sebesar 76,93%.
- 4) Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman dengan jumlah anggaran sebesar Rp 60.696.000,00 terealisasi sebesar Rp 58.115.232,00 atau sebesar 95,75%.
Terdiri dari 5 (lima) kegiatan yaitu :
- 1) Kegiatan pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT) dengan anggaran Rp 20.149.932,00 terealisasi sebesar Rp 20.480.000,00 atau 98,39%.
Terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu :
 - a. Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT) dengan anggaran sebesar Rp. 12.195.000,00 terealisasi sebesar Rp. 12.000.000,00 atau sebesar 98,40%.
 - b. Fasilitasi pemenuhan komitmen izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT) dengan anggaran sebesar Rp. 8.285.000,00 terealisasi sebesar Rp. 8.149.932,00 atau sebesar 98,37%.
 - 2) Kegiatan penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi untuk produk makanan minuman tertentu

yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga dengan anggaran Rp 15.600.000,00 terealisasi sebesar Rp 15.587.500,00 atau 99,92%.

Terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

- a. Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga dengan anggaran sebesar Rp. 15.600.000,00 terealisasi sebesar Rp. 15.587.500,00 atau sebesar 99,92%.

- 3) Kegiatan penerbitan sertifikat Laik Higiene Sanitasi tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum (DAM) dengan anggaran Rp 7.050.000,00 terealisasi sebesar Rp 7.050.000,00 atau 100%.

Terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

- a. Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penerbitan sertifikat Laik Higiene Sanitasi tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum (DAM) dengan anggaran sebesar Rp. 7.050.000,00 terealisasi sebesar Rp. 7.050.000,00 atau sebesar 100%.

- 4) Kegiatan pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga dengan anggaran Rp 17.566.000,00 terealisasi sebesar Rp 15.327.800,00 atau 87,26%.

Terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

- a. Pemeriksaan post market pada produk makanan minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan dengan anggaran sebesar Rp. 17.566.000,00 terealisasi sebesar Rp. 15.327.800,00 atau sebesar 87,26%.

- 5) Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp 2.356.479.000,00 terealisasi sebesar Rp 1.642.272.000,00 atau sebesar 69,69%.

Terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu :

- 1) Kegiatan pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) tingkat daerah kabupaten/kota dengan anggaran sebesar Rp 2.356.479.000,00 terealisasi sebesar Rp 1.642.272.000,00 atau sebesar 69,69%.

Terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

- a. Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) dengan anggaran sebesar Rp. 2.356.479.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.642.272.000,00 atau sebesar 69,69%.

- 6) Program Pengendalian Penduduk dengan anggaran sebesar Rp 608.358.250,00 terealisasi sebesar Rp 513.837.525,00 atau sebesar 84,46%.

Terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu :

- 1) Kegiatan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten/kota dengan anggaran sebesar Rp 608.358.250 ,00 terealisasi sebesar Rp 513.837.525,00 atau sebesar 84,46%.

Terdiri dari 8 (delapan) sub kegiatan yaitu :

- a. Penyusunan dan pemanfaatan grand design pembangunan kependudukan (GDPK) tingkat kabupaten/kota dengan anggaran sebesar Rp. 14.405.000,00 terealisasi sebesar Rp. 9.229.000,00 atau sebesar 64,07%.
- b. Dukungan pelaksanaan survey/pendataan indeks pembangunan berwawasan kependudukan dengan anggaran sebesar Rp. 59.708.000,00 terealisasi sebesar Rp. 58.168.000,00 atau sebesar 97,42%.
- c. Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain dengan anggaran sebesar Rp. 66.620.000,00 terealisasi sebesar Rp. 65.371.000,00 atau sebesar 98,13%.
- d. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan system informasi keluarga dengan anggaran sebesar Rp. 64.200.000,00 terealisasi sebesar Rp. 50.090.800,00 atau sebesar 78,02%.
- e. Penyediaan Data dan Informasi Keluarga dengan anggaran sebesar Rp. 9.954.000,00 terealisasi sebesar Rp. 9.953.925,00 atau sebesar 99,99%.
- f. Pencatatan dan pengumpulan data keluarga dengan anggaran sebesar Rp. 200.400.000,00 terealisasi sebesar Rp. 144.600.000,00 atau sebesar 72,16%.
- g. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB dengan anggaran sebesar Rp 138.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 126.190.800,00 atau sebesar 91,44%.
- h. Pembinaan dan pengawasan pencatatan dan pelaporan program KKBPK dengan anggaran sebesar Rp. 55.071.250,00 terealisasi sebesar Rp. 50.234.000,00 atau sebesar 91,22%.

- 7) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dengan anggaran sebesar Rp 6.213.269.500,00 terealisasi sebesar Rp 4.398.972.700,00 atau sebesar 70,80%.

Terdiri dari 4 (empat) kegiatan yaitu :

- 1) Kegiatan pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal dengan anggaran sebesar Rp 1.436.436.000,00 terealisasi sebesar Rp 1.813.730.000,00 atau sebesar 79,20%.

Terdiri dari 5 (lima) sub kegiatan yaitu :

- a. Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja dengan anggaran sebesar Rp. 177.280.000,00 terealisasi sebesar Rp. 121.603.000,00, atau sebesar 68,59%.
 - b. Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang dengan anggaran sebesar Rp 150.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 148.380.000,00 atau sebesar 98,92%.
 - c. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) dengan anggaran sebesar Rp 299.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 159.900.000,00 atau sebesar 53,48%.
 - d. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK dengan anggaran sebesar Rp 1.107.450.000,00 terealisasi sebesar Rp 966.422.000,00 atau sebesar 87,27%.
 - e. Pengendalian Program KKBPK dengan anggaran sebesar Rp 80.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 40.131.000,00 atau sebesar 50,16%.
- 2) Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) dengan anggaran sebesar Rp. 2.096.692.500,00 terealisasi sebesar Rp. 1.772.493.500,00 atau sebesar 84,54%.

Terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan yaitu :

- a. Pembinaan IMP dan program KKBPK di lini lapangan oleh PKB/PLKB dengan anggaran sebesar Rp. 258.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 0,00 sebesar 0%.
- b. Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB dengan anggaran sebesar Rp. 1.160.460.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.122.611.500,00 atau sebesar 96,74%.
- c. Penguatan pelaksanaan penyuluhan, pergerakan, pelayanan dan pengembangan program KKBPK untuk petugas keluarga berencana/penyuluh

- lapangan keluarga berencana (PKB/PLKB) dengan anggaran sebesar Rp. 114.232.500,00 terealisasi sebesar Rp. 113.082.000,00 atau sebesar 98,99%.
- d. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dengan anggaran sebesar Rp. 564.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 536.800.000,00 atau sebesar 95,18%.
- 3) Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 320.147.000,00 terealisasi sebesar Rp. 256.693.200,00 atau sebesar 80,18%.
- Terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :
- a. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya dengan anggaran sebesar Rp. 22.500.000,00 terealisasi sebesar Rp. 22.370.000,00 atau sebesar 99,42%.
- b. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dengan anggaran sebesar Rp. 168.487.000,00 terealisasi sebesar Rp. 120.503.200,00 atau sebesar 71,52%.
- c. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya dengan anggaran sebesar Rp. 14.700.000,00 terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau sebesar 0%.
- d. Penguatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB dengan anggaran sebesar Rp. 114.460.000,00 terealisasi sebesar Rp. 113.820.000,00 atau sebesar 99,44%.
- 4) Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB dengan anggaran sebesar Rp. 933.350.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.982.700.000,00 atau sebesar 47,07%.
- Terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :
- a. Integrasi pembangunan lintas sector di kampung KB dengan anggaran sebesar Rp. 1.374.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 581.000.000,00 atau sebesar 42,29%.
- b. Pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK di kampung KB dengan anggaran sebesar Rp. 604.500.000,00 terealisasi sebesar Rp. 350.250.000,00 atau sebesar 57,94%.

- c. Pembinaan terpadu kampung KB dengan anggaran sebesar Rp. 4.200.000,00 terealisasi sebesar Rp. 2.100.000,00 atau sebesar 50,00%.

8) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) dengan anggaran sebesar Rp. 3.400.216.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.857.083.000,00 atau sebesar 54,62%.

Terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu :

- 1) Kegiatan pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dengan anggaran sebesar Rp 3.400.216.000,00 terealisasi sebesar Rp 1.857.083.000,00 atau sebesar 54,62%.

Terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

- a. Pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS) dengan anggaran sebesar Rp. 360.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 232.840.000,00 atau sebesar 64,68%.
- b. Orientasi dan pelatihan teknis pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS) dengan anggaran sebesar Rp. 37.816.000,00 terealisasi sebesar Rp. 36.545.000,00 atau sebesar 94,54%.
- c. Penyediaan biaya operasional bagi pengelola dan pelaksana (Kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS) dengan anggaran sebesar Rp. 3.002.400.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.587.698.000,00 atau sebesar 52,88%.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sebagai entitas pelaporan berkewajiban menyusun laporan keuangan pemerintah daerah. Kepala OPD sebagai entitas akuntansi menyusun laporan keuangan OPD yang disampaikan kepada PPKD untuk digabung menjadi laporan keuangan pemerintah daerah.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, asset, kewajiban dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundang-undangan mewajibkan disajikan laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa asset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima dan dibayar.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

(1) Prinsip Nilai Historis;

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.

Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait

(2) Prinsip Realisasi;

Pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama suatu tahun fiskal akan digunakan untuk membayar hutang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran yang telah menambah atau mengurangi kas.

(3) Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal;

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Prinsip Periodisitas;

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Periode tambahannya adalah periode bulanan, triwulanan, dan semesteran.

(5) Prinsip Konsistensi;

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama.

Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(6) Prinsip Pengungkapan Lengkap;

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

(7) Prinsip Penyajian Wajar;

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Penggunaan pertimbangan sehat tetap harus mempertimbangkan kenetralan dan keandalan laporan keuangan.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam SAP

1. Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah adalah uang tunai dan saldo kas pemerintah daerah yang berada di rekening Kas Daerah pada bank-bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerah yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas di Kas Daerah diakui pada saat diterima oleh Bendahara umum Daerah ditandai masuknya uang ke Rekening Bendahara Umum Daerah. Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan adalah: Rincian Jumlah Kas di kas daerah; Klasifikasi kas di kas daerah dan jumlah masing-masing kas di kas daerah; dan Kas yang merupakan titipan pihak ketiga.

2. Kas di Bendahara

Kas di Bendahara adalah kas baik berupa saldo rekening bank maupun saldo uang tunai dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran ataupun Bendahara Penerimaan yang masih harus dipertanggungjawabkan kepada Bendahara Umum Daerah. Kas

di Bendahara Pengeluaran diakui pada saat kas keluar dari Bendahara Umum Daerah untuk diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran. Kas di Bendahara Penerimaan diakui pada saat kas diterima oleh Bendahara Penerimaan dan belum disetorkan ke kas daerah.

Kas di Bendahara dinyatakan dalam nilai rupiah, jika ada kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah BI pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun kas di bendahara dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan adalah: Rincian jumlah kas di bendahara; dan Klasifikasi kas di bendahara dan jumlah masing-masing kas di bendahara.

3. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang ke dalam piutang jangka pendek yang dilakukan pada akhir tahun.

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dicatat sebesar nilai nominal.

4. Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

Definisi :

Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa TP/TGR ke dalam aset lancar disebabkan adanya TP/TGR jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya. Reklasifikasi ini dilakukan hanya untuk tujuan penyusunan neraca karena penerimaan kembali dari TP/TGR akan mengurangi akun Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi bukan Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi.

Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan bagian lancar TGR di laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan daerah, antara lain: klasifikasi bagian lancar TGR menurut umur dan klasifikasi bagian lancar TGR menurut debitor.

5. Piutang Pajak

Piutang Pajak dan Retribusi Daerah merupakan piutang yang diakui atas pajak dan retribusi daerah yang sudah ada ketetapannya (SKRD dan SKRDT) pada tanggal pelaporan tetapi belum ada realisasinya.

Piutang Pajak dan Retribusi Daerah diakui pada tanggal pelaporan berdasarkan inventarisasi. Perkiraan Piutang Pajak dan Retribusi Daerah dicatat sebesar nilai nominal. Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan Piutang Pajak dan Retribusi Daerah di laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

6. Piutang Lain-Lain

Akun Piutang Lain-Lain digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang di luar Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN/BUMD, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi, Piutang Pajak dan Piutang Retribusi.

Piutang lain-lain diakui pada saat timbulnya piutang/tagihan lain-lain kepada debitur. Piutang lain-lain dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan piutang lain-lain di laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

7. Persediaan

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan.

Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Pencatatan Persediaan dilakukan bukan pada saat perolehan dan penggunaannya tetapi pada akhir tahun anggaran sesuai dengan hasil inventarisasi fisik atas persediaan atau metode pencatatan persediaan menggunakan metode pencatatan periodik. Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

8. Investasi Non Permanen

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti atau manfaat sosial, sehingga dapat

meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi non permanen, antara lain dapat berupa:

- Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;
- Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat; dan,
- Bantuan ternak bergulir.

Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai.

Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan pada tanggal perolehan.

9. Investasi Permanen

Definisi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Investasi permanen ini dapat berupa :

- Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara;
- Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:

Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).

Penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan. Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki pemerintah

dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh oleh pemerintah akan dicatat mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Kecuali untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima akan menambah nilai investasi pemerintah dan ekuitas dana yang diinvestasikan dengan jumlah yang sama. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) yang berlaku pada tanggal transaksi.

10. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Pengakuan tanah dilakukan bila tanah telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan. Suatu tanah dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau dijual.

Tanah yang secara permanen dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya. Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak

memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Tanah yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Penilaian kembali atau revaluasi tanah dilakukan jika didasarkan pada ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. Tanah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Laporan keuangan mengungkapkan pos tanah sebagai berikut: Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*); Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; Nilai tercatat tanah.

11. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Pengakuan peralatan dan mesin dilakukan bila peralatan dan mesin telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.

Pengeluaran setelah perolehan awal peralatan atau mesin yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat peralatan atau mesin yang bersangkutan.

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Peralatan dan mesin dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan/dihapuskan atau bila peralatan dan mesin secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang.

Peralatan dan mesin yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah atau dihapuskan tetapi masih ada manfaat ekonomik masa yang akan datang tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Peralatan dan mesin dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian peralatan dan mesin dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai peralatan dan mesin didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan peralatan dan mesin terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa peralatan dan mesin tersebut ke kondisi yang membuat peralatan dan mesin tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya peralatan dan mesin sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan peralatan dan mesin atau membawa peralatan dan mesin ke kondisi kerjanya.

Pengeluaran setelah perolehan awal peralatan dan mesin yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat peralatan dan mesin yang bersangkutan.

Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka peralatan dan mesin akan disajikan dengan penyesuaian pada akun peralatan dan mesin dan akun diinvestasikan dalam Aset Tetap.

Laporan keuangan mengungkapkan Penambahan; Pelepasan/penghapusan; Perubahan nilai, jika ada; dan Mutasi peralatan dan mesin lainnya.

12. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Pengakuan gedung dan bangunan dilakukan bila gedung dan bangunan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Pengeluaran setelah perolehan awal gedung dan bangunan yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat gedung dan bangunan yang bersangkutan.

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini

antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

Gedung dan bangunan yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah atau dihapuskan tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian gedung dan bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai gedung dan bangunan didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan suatu gedung dan bangunan terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Biaya perolehan gedung dan bangunan yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.

Pengeluaran setelah perolehan awal gedung dan bangunan yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat gedung dan bangunan yang bersangkutan.

Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka gedung dan bangunan akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun gedung dan bangunan dan akun diinvestasikan dalam Aset Tetap.

Penilaian kembali atau revaluasi gedung dan bangunan dilakukan jika didasarkan pada ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

Gedung dan bangunan dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila gedung dan bangunan secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang.

Gedung dan bangunan yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Gedung dan bangunan yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Laporan keuangan mengungkapkan gedung dan bangunan sebagai berikut:

a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);

- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: Penambahan; Pelepasan atau penghapusan; perubahan nilai, jika ada; dan Mutasi aset tetap lainnya.

13. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Pengakuan jalan, irigasi dan jaringan dilakukan bila Jalan, irigasi dan jaringan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Pengeluaran setelah perolehan awal jalan, irigasi dan jaringan yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja harus ditambahkan pada nilai tercatat jalan, irigasi dan jaringan yang bersangkutan.

Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Jalan, irigasi dan jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian jalan, irigasi dan jaringan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai jalan, irigasi dan jaringan didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Pengeluaran setelah perolehan awal jalan, irigasi dan jaringan yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat jalan, irigasi dan jaringan yang bersangkutan.

Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka jalan, irigasi dan jaringan akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun jalan, irigasi dan jaringan dan akun diinvestasikan dalam Aset Tetap.

Jalan, irigasi dan jaringan dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila jalan, irigasi dan jaringan secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang.

Jalan, irigasi dan jaringan yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus

dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Jalan, irigasi dan jaringan yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Laporan keuangan mengungkapkan jalan, irigasi dan jaringan sebagai berikut:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan Penambahan; Pelepasan atau penghapusan; Perubahan nilai, jika ada; Mutasi jalan, irigasi dan jaringan lainnya.

14. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Pengakuan aset tetap lainnya dilakukan bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap lainnya yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Aset tetap lainnya yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Laporan keuangan mengungkapkan aset tetap lainnya.

15. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan bagian dari aset tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Pengakuan konstruksi dalam pengerjaan dilakukan bila suatu konstruksi dalam pengerjaan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

- a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal;
- c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:

- a. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan;
- b. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;

Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

16. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah.

Tagihan penjualan angsuran diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Tagihan penjualan angsuran diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan tagihan penjualan angsuran di laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan daerah, antara lain: klasifikasi tagihan penjualan angsuran menurut umur dan klasifikasi tagihan penjualan angsuran menurut debitur.

17. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tuntutan perbendaharaan diakui sejak diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan.

Tuntutan ganti rugi diakui sejak diterbitkannya Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM).

Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas daerah.

Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas daerah.

Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi di laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

18. Aset Lain-lain

Pos Aset Lain-Lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

Aset Lain-lain dicatat berdasarkan nilai tercatatnya (carrying amount).

4.5 Utang/Kewajiban

1. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban Jangka Pendek diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah sesuai dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Jumlah saldo kewajiban jangka pendek diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman; Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku; Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo.

2. Kewajiban Jangka Panjang

Semua kewajiban yang tidak diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

3. Ekuitas Dana

Tujuan Kebijakan akuntansi kewajiban mengatur perlakuan akuntansi kewajiban.

Perlakuan akuntansi kewajiban mencakup: definisi, pengakuan dan pengungkapan kewajiban. Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

4.6 Pendapatan-LO

1). Definisi Pendapatan-LO

- a. Pendapatan-LO merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas Pemerintah Daerah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas Pemerintah Daerah. Pendapatan operasional dikelompokkan dari dua sumber, yaitu transaksi pertukaran (exchange transactions) dan transaksi non-pertukaran (non-exchange transactions);
- b. Pendapatan dari Transaksi Pertukaran adalah manfaat ekonomi yang diterima dari berbagai transaksi pertukaran seperti penjualan barang atau jasa layanan tertentu, dan barter. Pendapatan dari Transaksi Non-pertukaran adalah manfaat ekonomi yang diterima Pemerintah Daerah tanpa kewajiban Pemerintah Daerah menyampaikan prestasi balik atau imbalan balik kepada pemberi manfaat ekonomi termasuk (namun tidak terbatas pada) pendapatan pajak, rampasan, hibah, sumbangan, donasi dari entitas di luar entitas akuntansi dan entitas pelaporan, dan hasil alam;
- c. Kebijakan akuntansi pendapatan-LO meliputi kebijakan akuntansi pendapatan-LO untuk PPKD dan kebijakan akuntansi pendapatan- LO untuk SKPD. Akuntansi Pendapatan-LO pada PPKD meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, serta Pendapatan Non Operasional. Akuntansi Pendapatan-LO pada SKPD meliputi Pendapatan Asli Daerah.

3) Pengakuan Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- Timbulnya hak atas pendapatan. Kriteria ini dikenal juga dengan earned.
 - Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumberdaya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (realized) maupun masih berupa piutang (realizable).
- a. Pengakuan Pendapatan-LO pada PPKD

(1)Pendapatan Asli Daerah

Merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Pendapatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu PAD Melalui Penetapan, PAD Tanpa Penetapan, dan PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan.

- PAD Melalui Penetapan

PAD yang masuk ke dalam kategori ini adalah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, dan Pendapatan Denda Retribusi. Pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.

- PAD Tanpa Penetapan

PAD yang masuk ke dalam kategori ini antara lain Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, dan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran langsung ke Rekening Kas Umum Daerah.

- PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan

Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, PPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.

(2) Pendapatan Transfer

Merupakan penerimaan uang yang berasal dari entitas pelaporan lain. Pendapatan transfer diakui berdasarkan penetapan dalam dokumen resmi yang menginformasikan dana transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah.

(3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada PPKD, antara lain meliputi Pendapatan Hibah baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta Dalam Negeri, maupun Kelompok Masyarakat/ Perorangan. Pendapatan hibah diakui saat Naskah Perjanjian Hibah telah ditandatangani.

(4) Pendapatan Non Operasional

Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Nonlancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Nonlancar) telah diterima.

b. Pengakuan Pendapatan-LO pada SKPD

(1)Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Pendapatan tersebut dapat dikelompokkan menjadi enam, yaitu:

- Kelompok pendapatan pajak yang didahului oleh penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP Daerah) untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh wajib pajak yang bersangkutan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.
- Kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.
- Kelompok pendapatan retribusi yang pembayarannya diterima untuk memenuhi kewajiban dalam periode tahun berjalan. Pendapatan retribusi ini diakui ketika pembayarannya telah diterima.
- Kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan pembayarannya diterima di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar, untuk selanjutnya dilakukan penetapan. Pendapatan ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.
- Kelompok pendapatan retribusi yang pembayarannya diterima untuk memenuhi kewajiban dalam periode tahun berjalan. Pendapatan retribusi ini diakui ketika pembayaran telah diterima.
- Kelompok pendapatan retribusi yang pembayarannya dilakukan bersamaan atau setelah Surat Ketetapan Retribusi terbit. Pendapatan retribusi ini diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.

c. Pengukuran Pendapatan-LO

- (1)Pendapatan-LO operasional non pertukaran, diukur sebesar aset yang diperoleh dari transaksi nonpertukaran yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar
- (2)Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (actual price) yang diterima ataupun menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran harus diakui pada saat barang atau jasa diserahkan kepada masyarakat ataupun entitas pemerintah lainnya dengan harga tertentu yang dapat diukur secara andal.

4.7. Beban

1. Pengertian

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi asset atau timbulnya kewajiban.

2. Pengakuan Beban

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar Pemerintah Daerah. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi asset nonkas dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah. Sedangkan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan asset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

a. Pengakuan Beban pada PPKD

(1) Beban Bunga

Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran Pemerintah Daerah untuk pembayaran bunga (interest) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah seperti biaya commitment fee dan biaya denda. Beban Bunga meliputi Beban Bunga Pinjaman dan Beban Bunga Obligasi. Beban bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui

sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.

(2) Beban Subsidi

Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Beban subsidi diakui pada saat kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.

(3) Beban Hibah

Beban Hibah merupakan beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Beban hibah diakui saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah karena adanya perikatan/naskah perjanjian. Kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyerahkan uang, barang, atau jasa dalam rangka hibah timbul setelah ditandatanganinya naskah perjanjian hibah

(4) Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial merupakan beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Beban bantuan sosial diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah (jika terdapat dokumen yang memadai).

(5) Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun.

(6) Beban Transfer

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari Pemerintah Daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Beban transfer diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah (jika terdapat dokumen yang memadai).

b. Pengakuan Beban Pada SKPD

(1) Beban Pegawai

Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Pembayaran atas beban pegawai dapat dilakukan melalui mekanisme UP/GU/TU seperti honorarium non PNS, atau melalui mekanisme LS seperti beban gaji dan tunjangan. Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS, beban pegawai diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah (jika terdapat dokumen yang memadai). Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme UP/GU/TU, beban pegawai diakui ketika bukti pembayaran beban (misal: bukti pembayaran honor) telah disahkan pengguna anggaran.

(2) Beban Barang

Beban Barang dicatat untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi. Beban barang dapat dilakukan dengan mekanisme UP/GU/TU ataupun dengan mekanisme LS. Dalam mekanisme UP/GU/TU, beban barang diakui ketika bukti pembayaran beban kepada pihak ketiga atau bukti transaksi telah disahkan oleh pengguna anggaran. Sedangkan dalam mekanisme LS, beban barang diakui saat Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Khusus untuk beban persediaan, pengakuan beban dapat menggunakan pendekatan aset atau pendekatan beban. Pendekatan aset, pengakuan beban persediaan dilakukan pada akhir tahun, sedangkan pendekatan beban, pengakuan beban persediaan dilakukan pada saat transaksi perolehan persediaan.

c. Pengukuran Beban

- (1) Beban dari transaksi nonpertukaran diukur sebesar aset yang digunakan atau dikeluarkan yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar.
- (2) Beban dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (actual price) yang dibayarkan ataupun yang menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga.

d. Koreksi Kesalahan

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya, sedangkan kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadian dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

- (1) Kesalahan tidak berulang;
- (2) Kesalahan berulang dan sistemik;

Penjelasan :

a. Kesalahan tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali, terdiri atas :

- (1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
- (2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya;

b. Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. Setiap kesalahan harus dikoreksi segera setelah diketahui. Koreksi kesalahan ada beberapa macam.

Berikut adalah beberapa macam koreksi kesalahan pada Pemerintah Daerah:

- a) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban;
- b) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban;
- c) Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun

- pendapatan lain-lain–LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih;
- d) Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan;
 - e) Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO/ekuitas. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun beban lain-lain-LO/ekuitas;
 - f) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih;
 - g) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas;
 - h) Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih;
 - i) Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan;
 - j) Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan. Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat

terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan;

- k) Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN POS REALISASI ANGGARAN

		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
4	PENDAPATAN	33.176.933.416,00	42.467.187.058,00

Jumlah anggaran dan realisasi pendapatan di OPD Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 33.176.933.416,00 dan Rp. 42.467.187.058,00 atau 128,00% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
4.1	Pendapatan Asli Daerah	33.176.933.416,00	32.905.956.828,00

Jumlah anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 33.176.933.416,00 dan Rp. 32.905.956.828,00 atau 99,18% dengan rincian sebagai berikut:

No.	Rincian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
4.1.02.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	4.423.650.000,00	4.701.955.164,00
4.1.04.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	28.753.283.416,00	28.204.001.664,00
	Jumlah	33.176.933.416,00	32.905.956.828,00

		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
4.1.02.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	4.423.650.000,00	4.701.955.164,00

Jumlah anggaran dan realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Puskesmas Tahun Anggaran 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 4.423.650.000,00 dan Rp. 4.701.955.164,00 atau 106,29%.

		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
4.3.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	0,00	9.561.230.230,00

Jumlah anggaran dan realisasi lain-lain Pendapatan Asli Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023, terdiri dari :

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dengan Anggaran Sebesar Rp. 4.423.650.000,00 dan Realisasi Rp. 4.701.955.164,00 atau 106,29%
2. Jasa Layanan Umum BLUD RSUD dr Achmad Diponegoro Putussibau sebesar Rp 28.753.283.416,00 dan Rp 28.204.001.664,00 atau 98,09%

3. Dana Kapitasi JKN Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang langsung ditransfer oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Sintang ke rekening Bendahara Umum Daerah cq. rekening 23 FKTP masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 9.561.230.230,00 atau % dengan rincian sebagai berikut:

No.	Rincian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Putussibau Utara	0,00	1.242.411.827,00
2.	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Putussibau Selatan	0,00	982.487.300,00
3.	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Bika	0,00	206.776.459,00
4.	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Kalis	0,00	472.759.635,00
5.	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Embaloh Hilir	0,00	228.346.522,00
6.	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Embaloh Hulu	0,00	282.579.842,00
7.	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Bunut Hilir	0,00	351.087.149,00
8.	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Boyan Tanjung	0,00	340.266.204,00
9.	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Bunut Hulu	0,00	433.646.377,00
10.	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Mentebah	0,00	363.146.823,00
11.	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Jongkong	0,00	447.751.684,00
12.	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Pengkadan	0,00	235.305.979,00
13.	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Hulu Gurung	0,00	401.147.628,00
14.	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Selimbau	0,00	517.800.851,00
15.	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Batang Lupar	0,00	255.101.858,00
16.	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Badau	0,00	452.414.016,00
17.	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Empanang	0,00	269.436.700,00
18.	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puring Kencana	0,00	111.588.596,00
19.	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Semitau	0,00	411.702.445,00
20.	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Suhaid	0,00	304.252.021,00
21.	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Seberuang	0,00	365.717.295,00
22.	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Silat Hilir	0,00	504.479.879,00

23.	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Silat Hulu	0,00	381.023.140,00
	Jumlah	0,00	9.561.230.230,00

		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
5	BELANJA	255.442.861.527,00	239.177.064.478,95
	Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Dinas Kesehatan, Pengendalian		
5.1	Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2023, dengan rincian sebagai berikut :		
5.1.01	BELANJA OPERASIONAL	229.809.873.088,00	214.178.387.148,95
	Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Operasional Tahun Anggaran 2023, dengan rincian sebagai berikut :		
	BELANJA PEGAWAI	95.054.356.188,00	92.402.077.353,00
	Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023, dengan rincian sebagai berikut :		
5.1.01.01.	Gaji dan Tunjangan ASN	60.878.281.753,00	58.827.608.785,00
5.1.01.01.01	Gaji Pokok ASN	45.974.044.147,00	44.403.034.107,00
5.1.01.01.01.0001	Gaji Pokok PNS	42.117.350.332,00	41.615.018.907,00
5.1.01.01.01.0002	Gaji Pokok PPPK	3.856.693.815,00	2.788.015.200,00
5.1.01.01.02	Tunjangan Keluarga ASN	3.941.650.040,00	3.758.167.915,00
5.1.01.01.02.0001	Tunjangan Keluarga PNS	3.621.810.823,00	3.587.627.315,00
5.1.01.01.02.0002	Tunjangan Keluarga PPPK	319.839.217,00	170.540.600,00
5.1.01.01.03	Tunjangan Jabatan ASN	241.685.000,00	240.310.000,00
5.1.01.01.03.0001	Tunjangan Jabatan PNS	241.685.000,00	240.310.000,00
5.1.01.01.04	Tunjangan Fungsional ASN	4.065.940.000,00	4.033.290.000,00
5.1.01.01.04.0001	Tunjangan Fungsional PNS	4.065.940.000,00	4.033.290.000,00
5.1.01.01.05	Tunjangan Fungsional Umum ASN	676.322.083,00	607.175.000,00
5.1.01.01.05.0001	Tunjangan Fungsional Umum PNS	426.729.833,00	423.975.000,00
5.1.01.01.05.0002	Tunjangan Fungsional Umum PPPK	249.592.250,00	183.200.000,00
5.1.01.01.06	Tunjangan Beras ASN	2.751.885.867,00	2.624.066.280,00
5.1.01.01.06.0001	Tunjangan Beras PNS	2.495.348.880,00	2.472.273.960,00
5.1.01.01.06.0002	Tunjangan Beras PPPK	256.536.987,00	151.792.320,00
5.1.01.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	11.894.640,00	11.208.154,00
5.1.01.01.07.0001	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	11.894.640,00	11.208.154,00

5.1.01.01.08	Pembulatan Gaji ASN	847.029,00	717.974,00
5.1.01.01.08.0001	Pembulatan Gaji PNS	737.898,00	651.214,00
5.1.01.01.08.0002	Pembulatan Gaji PPPK	109.131,00	66.760,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	2.819.755.642,00	2.768.298.878,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	2.616.297.340,00	2.612.567.202,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	203.458.302,00	155.731.676,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan ASN	94.406.853,00	91.306.600,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan PNS	85.192.166,00	84.651.468,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan PPPK	9.214.687,00	6.655.132,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	299.850.452,00	290.033.877,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	272.166.354,00	270.044.337,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	27.684.098,00	19.989.540,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	33.210.581.415,00	32.680.598.568,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	25.747.261.415,00	25.417.638.568,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	25.146.186.415,00	25.019.405.523,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PPPK	601.075.000,00	398.233.045,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	7.463.320.000,00	7.262.960.000,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	7.463.320.000,00	7.262.960.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	710.280.000,00	672.710.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	710.280.000,00	672.710.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan	691.920.000,00	666.590.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja honorarium pengadaan barang/jasa	8.360.000,00	6.120.000,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	255.213.020,00	221.160.000,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	255.213.020,00	221.160.000,00
5.1.01.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	255.213.020,00	221.160.000,00
5.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	134.755.516.900,00	121.776.309.795,95
	Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja		

Barang dan Jasa Tahun
Anggaran 2023, dengan rincian
sebagai berikut :

5.1.02.01	Belanja Barang	23.903.958.514,00	20.468.421.474,38
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	23.902.170.514,00	20.466.633.474,38
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.399.136.050,00	1.146.524.988,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan Isi Tabung Pemadam Kebakaran	7.250.000,00	7.250.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan Bahan Lainnya	537.788.000,00	453.464.101,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang Alat Angkutan	637.076.000,00	636.668.349,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	,00	,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan Kantor Alat Tulis Kantor	593.312.750,00	543.556.080,90
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan Kantor-Kertas dan Cover	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan Kantor Bahan Cetak	1.220.128.200,00	1.132.956.348,41
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan Kantor Benda Pos	38.650.000,00	37.470.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan Kantor Bahan Komputer	266.088.000,00	255.132.880,64
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan Kantor Perabot Kantor	6.150.000,00	6.087.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan Kantor Alat Listrik	97.850.0000,00	96.323.370,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan Kantor Perlengkapan Dinas	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	800.000,00	780.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan Kantor Souvenir/Cendera Mata	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan Kantor Kegiatan Kantor Lainnya	4.769.695.519,00	4.010.309.498,85
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan	4.328.576.562,00	4.027.535.687,58
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan Lainnya	3.409.645.433,00	2.738.756.230,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/DiSerahkan kepada Masyarakat	952.800.000,00	485.160.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.174.396.000,00	2.860.823.740,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	46.016.000,00	45.974.000,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan	196.385.000,00	181.365.000,00

5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.046.178.000,00	1.626.526.200,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	78.309.000,00	78.120.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	58.500.000,00	58.500.000,00
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian Korpri	37.440.000,00	37.350.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	0,00	0,00
5.1.02.01.02.	Belanja Barang Tak Habis Pakai	1.788.000,00	1.788.000,00
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC(UPVC)	1.788.000,00	1.788.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	46.413.703.986,00	44.397.347.593,91
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	43.899.017.386,00	42.099.961.261,91
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	718.000.000,00	443.425.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	188.350.000,00	173.250.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	400.000,00	400.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan	29.600.000,00	22.400.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	31.760.141.710,00	30.407.988.097,91
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	57.125.000,00	55.210.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	8.400.000,00	8.400.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	6.633.100.000,00	6.616.076.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	293.850.000,00	281.500.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	25.000.000,00	24.000.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	12.000.000,00	12.000.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	46.850.000,00	40.800.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	248.400.000,00	247.500.000,00
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	248.400.000,00	247.500.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	4.200.000,00	4.200.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, air dan Listrik	22.300.000,00	17.475.315,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	175.000.000,00	170.436.060,00

5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	8.500.000,00	8.297.459,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan	100.500.000,00	99.700.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	438.600.000,00	425.356.100,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	2.264.903.130,00	2.208.827.491,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	13.200.000,00	13.070.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	466.552.468,00	447.360.503,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	82.792.500,00	80.955.997,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	49.966.578,00	40.142.028,00
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	2.886.000,00	2.886.000,00
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	1.143.606.600,00	1.091.881.350,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.005.456.000,00	962.010.000,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	60.388.800,00	57.720.600,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	77.761.800,00	72.150.750,00
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	223.720.000,00	184.150.000,00
5.1.02.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	5.100.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	6.600.000,00	6.000.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	187.020.000,00	153.150.000,00
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	15.000.000,00	15.000.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	398.700.000,00	394.700.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.500.000,00	1.500.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	0,00	0,00
5.1.02.02.05.0049	Belanja Sewa Rumah Tidak Bersusun	397.200.000,00	393.200.000,00
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	0,00	0,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Asset Tetap Lainnya	0,00	0,00
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	0,00	0,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi	286.200.000,00	285.244.600,00
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	22.200.000,00	21.420.000,00
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultasi Ber-Orientasi Layanan-Jasa Khusus	264.000.000,00	263.824.600,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	462.460.000,00	342.215.593,00

5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	296.700.000,00	193.989.990,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	0,00	0,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	165.760.000,00	148.225.603,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	473.288.289,00	452.121.718,00
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	55.000.000,00	54.991.500,00
5.1.02.03.01.0004	Belanja Pemeliharaan Tanah Lapangan Lainnya	55.000.000,00	54.991.500,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	274.310.000,00	269.329.036,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Penumpang	102.480.000,00	102.444.000,00
5.1.02.03.02.0049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Apung Bermotor Penumpang	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0050	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Apung Bermotor- Bermotor Khusus	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Pendingin	90.280.000,00	86.289.000,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya	15.850.000,00	14.900.686,00
5.1.02.03.02.0237	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum Lainnya	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer- Komputer Jaringan	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer- Personal Komputer	65.700.000,00	65.695.350,00
5.1.02.03.02.0429	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian-Sumur-Sumur Lainnya	0,00	0,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	143.978.289,00	127.801.182,00
5.1.02.03.03.0006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	143.978.289,00	127.801.182,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	28.542.317.500,00	22.883.481.650,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	28.542.317.500,00	22.883.481.650,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.458.175.500,00	1.276.089.413,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam	27.042.412.000,00	22.565.662.237,00

	Kota		
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	41.730.000,00	41.730.000,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0,00	0,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.505.045.000,00	2.476.761.590,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Pihak Masyarakat	15.300.000,00	15.300.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah Yang Bersifat Perlombaan	15.300.000,00	15.300.000,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan Atas Suatu Prestasi	0,00	0,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.489.745.000,00	2.461.461.590,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.119.715.000,00	1.112.231.590,00
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	2.370.030.000,00	1.349.230.000,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	31.917.203.611,00	30.098.175.769,66
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	31.917.203.611,00	30.098.175.769,66
5.1.02.99.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	31.917.203.611,00	30.098.175.769,66
5.2	BELANJA MODAL Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023, dengan rincian sebagai berikut :	25.632.988.439,00	24.998.677.330,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.410.788.439,00	12.791.020.088,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	18.000.000,00	17.000.053,00
5.2.02.01.03.	Belanja Modal Alat Bantu	18.000.000,00	17.000.053,00
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set Pembelian mesin genset merk Krisbow sebanyak 1 (satu) unit seharga @ Rp 17.000.053 x 1 = Rp 17.000.053 digunakan untuk Dinas Kesehatan	18.000.000,00	17.000.053,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	2.629.800.500,00	2.629.800.500,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	750.000.000,00	750.000.000,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	750.000.000,00	750.000.000,00
.	Pembelian Speed Boad penumpang SF-6240 P (Seanocs)		

	merk Suzuki sebanyak 1 (satu) unit seharga @ Rp 750.000.000 x 1 = Rp 750.000.000,00 digunakan untuk Dinas Kesehatan (Bidang KB)		
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	0,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	0,00	0,00
5.2.02.02.03	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	1.865.288.000,00	1.865.288.000,00
5.2.02.02.03.0003	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	1.865.288.000,00	1.865.288.000,00
	Pembelian Body Speedboat Ambulance SF.7240 A (Seanocs) Merk Yamaha sebanyak 2 (dua) unit seharga @ Rp 932.644.000 x 2 = Rp. 1.865.288.000,00 untuk Puskesmas Putussibau Utara dan Suhaid		
5.2.02.02.04.	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	14.512.500,00	14.512.500,00
5.2.02.02.04.0004	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus	14.512.500,00	14.512.500,00
	Pembelian Body Sampan Merk Lokal sebanyak 1 (satu) unit seharga @ Rp 14.512.500 x 1 = Rp. 14.512.500,00 untuk RS Semitau		
5.2.02.03.	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	7.253.961,00	6.680.900,00
5.2.02.03.03.	Belanja Modal Alat Ukur	7.253.961,00	6.680.900,00
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	7.253.961,00	6.680.900,00
	Pembelian Laser Distance Meter 100 M Pro Merk Krisbow sebanyak 1 (satu) unit seharga @ Rp 2.530.900 x 1 = Rp.2.530.900,00		
	Pembelian Environment Meter 5 In 1 Pro Merk Krisbow sebanyak 1 (satu) unit seharga @ Rp 2.800.000 x 1 = Rp.2.800.000,00		
	Pembelian Digital Multimeter Compact Pro Merk Krisbow sebanyak 1 (satu) unit seharga @ Rp 1.350.000 x 1 = Rp.1.350.000,00		
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	277.273.950,00	257.821.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	130.933.950,00	125.061.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor lainnya	130.933.950,00	125.061.000,00

Belanja Alat Fogging Aerofog AR35 sebanyak 3 (tiga) unit seharga @ Rp 38.000.000 x 3 = Rp.114.000.000,00 untuk DKKB

Belanja Mesin Potong Rumput/Brush STIHL FR3001 sebanyak 2 (dua) unit seharga @ Rp 3.900.000 x 2 = Rp.7.800.000,00 untuk DKKB

Belanja CCTV HILOOK INDOOR 2 MP TCH-T120-PC/1080P Merk Hilook sebanyak 5 (lima) unit seharga @ Rp 349.000 x 5 = Rp.1.745.000,00 untuk RS Semitau

Belanja CCTV HILOOK OUTDOOR 2 MP Merk Hilook sebanyak 4 (empat) unit seharga @ Rp 379.000 x 4 = Rp.1.516.000,00 untuk RS Semitau

5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	73.340.000,00	59.810.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	0,00	0,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	68.340.000,00	54.810.000,00

Pembelian Air Conditioner/ AC 2 PK Merk Panasonic sebanyak 3 (tiga) unit seharga @9.150.000,00 x 3 = 27.450.000,00 Untuk DKKB

Pembelian Air Conditioner / AC 1 PK Merk Panasonic sebanyak 4 (satu) buah seharga @ 4.550.000,00 x 4 = 18.200.000,00 Untuk DKKB

Pembelian Air Conditioner/ AC 1 PK Merk Panasonic sebanyak 1 (tiga) unit seharga @4.580.000,00 x 1 = 4.580.000,00 Untuk DKKB

Pembelian Air Conditioner/ AC 1/2 PK Merk LG sebanyak 1 (satu) unit seharga @4.580.000,00 x 1 = 4.580.000,00 untuk RS Badau

5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur Kesehatan	0,00	0,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.000.000,00	5.000.000,00
	Pembelian Air Conditioner/ AC 1 PK Merk Sharp sebanyak 1 (satu) unit seharga @5.000.000,00 x 1 = 5.000.000,00 Untuk Puskesmas Empanang		
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	73.000.000,00	72.950.000,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat, Pembelian Meja Kerja Pejabat Merk Innola Warna Coklat sebanyak 11 (sebelas) unit seharga Rp. 3.272.727,30 x 11 = 36.000.000,30 untuk sarana pendukung operasional PKB/PLKB	36.000.000,00	36.000.000,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	0,00	0,00
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	0,00	0,00
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangannya Pejabat Pembelian kursi tamu Merk Morres sebanyak 1 (satu) unit seharga Rp. 27.450.000,00 x 1 = 27.450.000,00 untuk DKKB Pembelian kursi tamu Merk Morres sebanyak 1 (satu) unit seharga Rp. 9.500.000,00 x 1 = 9.500.000,00 untuk DKKB	37.000.000,00	36.950.000,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari Arsip	0,00	0,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	35.500.000,00	35.450.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	35.500.000,00	35.450.000,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	0,00	0,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film, Pengadaan Lensa Canon 75-300MM F/4-5,6 III sebanyak 1	30.000.000,00	30.000.000,00

(satu) unit seharga @Rp.
4.250.000,00 x 1 = 4.250.000,00
Untuk DKKB

Pengadaan Kamera Canon 6D
Mark II sebanyak 1 (satu) unit
seharga @Rp. 25.750.000,00 x 1
= 25.750.000,00 Untuk DKKB

5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar,	0,00	0,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya, Pembelian kamera Lumix Digital Single Lens Mirrorless Camera DC-GF9K Merk Panasonic sebanyak 1 (satu) unit seharga @Rp. 5.450.000,00 x 1 = 5.450.000,00 Untuk RS Semitau	5.500.000,00	5.450.000,00
5.2.02.06.02.	Belanja Modal Alat Komunikasi	0,00	0,00
5.2.02.06.02.0005	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio	0,00	0,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	5.731.186.489,00	5.289.436.255,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	2.803.927.738,00	2.680.235.967,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum Pengadaan Alat Kedokteran Umum sebanyak 1 (satu) paket seharga @ Rp. 2.642.068.967,00 x 1 paket = Rp 2.642.068.967,00 untuk Rumah Sakit ADP, Badau dan Semitau	2.765.107.738,00	2.642.068.967,00
5.2.02.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	1.837.366.000,00	1.821.001.000,00
5.2.02.07.01.0009	Belanja Modal Alat Kedokteran Kamar Jenazah/Mortuary Pembelian tempat pemandian jenazah stainless/mortuary Merk Lokal sebanyak 1 (satu) unit seharga @ Rp. 7.700.000,00 x 1 paket = Rp 7.700.000,00 untuk Rumah Sakit Semitau	7.700.000,00	7.700.000,00
5.2.02.07.01.0015	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	0,00	0,00

5.2.02.07.01.0017	Belanja Modal Alat Kedokteran Transfusi Darah	0,00	0,00
5.2.02.07.01.0021	Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat Pembelian Patient Monitor Merk Mentor sebanyak 1 (satu) paket seharga @ Rp. 27.500.000,00 x 1 paket = Rp 27.500.000,00	28.000.000,00	27.500.000,00
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya Pembelian DM-500 Plus Desk Digital Sphymomanometer Combo Merk ABN sebanyak 1 (satu) paket seharga @ Rp. 2.967.000,00 x 1 paket = Rp 2.967.000,00	3.120.000,00	2.967.000,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	2.927.258.751,00	2.609.200.288,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya Pengadaan Alat Kesehatan Umum Lainnya sebanyak 1 (satu) paket seharga @ Rp. 2.609.200.288,00 x 1 paket = Rp 2.609.200.288,00	2.927.258.751,00	2.609.200.288,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium,	3.349.497.000,00	3.277.668.953,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium,	3.349.497.000,00	3.277.668.953,00
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum, Pengadaan Alat Laboratorium Umum sebanyak 1 (satu) paket seharga @ Rp. 1.888.183.953,00 x 1 paket = Rp 1.888.183.953,00	1.959.507.000,00	1.888.183.953,00
5.2.02.08.01.0016	Belanja Modal Alat Laboratorium Hematologi Pengadaan Alat Laboratorium Umum sebanyak 1 (satu) paket seharga @ Rp. 1.389.485.000,00 x 1 paket = Rp 1.389.485.000,00	1.389.990.000,00	1.389.485.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer,	1.262.276.539,00	1.177.923.557,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	929.628.000,00	1867.430.000,00
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	0,00	0,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Komputer Pengadaan Personal Komputer sebanyak 1 (satu) paket seharga	233.900.000,00	232.580.000,00

	@ Rp. 232.580.000,00 x 1 paket = Rp 232.580.000,00 untuk DKKB, Rumah Sakit dan Puskesmas		
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya Pengadaan Komputer Unit Lainnya sebanyak 1 (satu) paket seharga @ Rp. 634.850.000,00 x 1 paket = Rp 634.850.000,00 untuk Rumah Sakit dan Puskesmas	695.728.000,00	634.850.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	332.648.539,00	310.493.557,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya Pengadaan Peralatan Komputer Lainnya sebanyak 1 (satu) paket seharga @ Rp. 310.493.557,00 x 1 paket = Rp. 310.493.557,00	332.648.539,00	310.493.557,00
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	0,00	0,00
5.2.02.13.03	Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian	0,00	0,00
5.2.02.13.03.0002	Belanja Modal Alat Pengolahan Air	0,00	0,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	100.000.000,00	99.238.870,00
5.2.02.99.99.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	100.000.000,00	99.238.870 ,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	100.000.000,00	99.238.870,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	11.639.200.000,00	11.624.985.717,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	11.489.200.000,00	11.475.055.217,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	11.453.100.000,00	11.439.035.332,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor,	220.000.000,00	219.956.700,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	10.793.100.000,00	10.779.136.632,00
5.2.03.01.01.0014	Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool	220.000.000,00	219.980.000,00
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	220.000.000,00	219.980.000,00
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	36.100.000,00	36.019.885,00

5.2.03.01.02.0002	Belanja Modal Rumah Negara Golongan II Belanja Modal Rumah Negara sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 36.019.885,00 x 1 paket = Rp 36.019.885,00	36.100.000,00	36.019.885,00
5.2.03.04.	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	150.000.000,00	149.930.500,00
5.2.03.04.01.	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	150.000.000,00	149.930.500 ,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar Belanja Modal Pagar sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 149.930.500,00 x 1 paket = Rp 149.930.500,00	150.000.000,00	149.930.500,00
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	563.000.000,00	562.671.525,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	175.000.000,00	174.933.225,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	175.000.000,00	174.933.225,00
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya Belanja Modal Jalan Lainnya sebanyak 1 (satu) paket seharga @ Rp. 174.933.225 x 1 paket = Rp174.933.225,00	175.000.000,00	174.933.225 ,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air		
5.2.04.02.02.	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	220.000.000,00	219.856.200,00
5.2.04.02.02.0004	Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut	220.000.000,00	219.856.200,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	168.000.000,00	167.882.100,00
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	168.000.000,00	167.882.100,00
5.2.04.03.03.0003	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah sebanyak 1 (satu) paket seharga @ Rp. 167.882.100,00 x 1 paket = Rp 167.882.100,00	168.000.000,00	167.882.100,00
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00
5.2.05.01.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	20.000.000,00	20.000.000,00
5.2.05.02.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	20.000.000,00	20.000.000,00
5.2.05.02.0001.	Belanja Modal Audio Visual sebanyak 1 (satu) paket seharga @ Rp. 20.000.000,00 x 1 paket = Rp 20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
	JUMLAH	255.442.861.527,00	239.177.064.478,95
	SURPLUS/(DEFISIT)	222.265.928.111,00)	(196.709.877.420,95)

5.1. RINCIAN DAN PENJELASAN POS – POS NERACA

		31 DES 2023 (Rp)	31 DES 2022 (Rp)
	ASET	523.864.004.830,73	525.737.829.382,71
5.2.1	ASET LANCAR	18.406.370.402,36	18.245.453.539,47
5.2.1.2.	Kas di Bendahara Pengeluaran Merupakan Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran OPD per 31 Desember 2023. Tidak ada saldo kas dibendahara pengeluaran karena saldo kas sudah disetorkan ke kas daerah per tanggal 31 Desember 2023.	0,00	0,00
	Kas BLUD Merupakan Saldo Kas di Bendahara BLUD per 31 Desember 2023. Masih ada saldo karena kas BLUD tidak dibatasi penyetorannya per 31 Desember 2023.	1.322.334.839,61	3.536.907.815,27
5.2.1.3.	Kas di Bendahara Penerimaan Merupakan saldo kas di bendahara penerimaan Puskesmas per 31 Desember 2023 yang belum disetor ke Kas Daerah <ul style="list-style-type: none"> - Kas pada Puskesmas Putussibau Utara 344.000,00 0,00 - Kas pada Puskesmas Putussibau Selatan 7.821.000,00 0,00 	8.165.000,00	0,00
	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD Merupakan Saldo Kas di Bendahara Penerimaan BLUD per 31 Desember 2023 yang akan disetor ke Kas Daerah. Kas di Bendahara Penerimaan ada karena adanya pelayanan di tanggal 31 Desember 2023 yang bertepatan dengan hari sabtu sehingga Bank Daerah tutup dan baru bisa disetorkan oleh Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah tanggal 2 Januari 2024	0,00	0,00
5.2.1.4.	Kas Lainnya di FKTP Merupakan Saldo Kas di 23 Bendahara JKN FKTP per 31	106.741.380,75	89.988.135,04

	<p>Desember 2023 yang merupakan bagian dari Kas Umum Daerah. Silpa dana kapitasi JKN tahun 2023 yang tidak bisa direalisasikan tersebut berada pada rekening 23 Puskesmas Se-Kabupaten Kapuas Hulu. Adapun alasan terdapatnya SILPA dana JKN tahun 2023 tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dana kapitasi yang diterima FKTP dihitung berdasarkan perhitungan jumlah peserta JKN aktif yang terdaftar di masing-masing FKTP, Penetapan Norma Kapitasi (ketersediaan dokter) di FKTP, dan Hasil Capaian Kapitasi Berbasis Komitmen Pelayanan (KBKP). Berdasarkan perhitungan tersebut, menyebabkan dana kapitasi yang diterima oleh FKTP tidak tetap setiap bulannya, kondisi ini menyebabkan penganggaran pendapatan di hitung berdasarkan estimasi atau perkiraan dan menyebabkan pendapatan Dana Kapitasi JKN di FKTP bisa saja berkurang atau melampaui anggaran yang tercantum di DPA Tahun 2023. Kurang cermat menetapkan target Pendapatan dan belanja dana Kapitasi JKN pada FKTP yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sehingga target tersebut tidak dapat tercapai/sesuai dengan anggaran yang direncanakan. Sisa dana kapitasi tersebut akan di belanjakan di tahun anggaran 2024 untuk keperluan belanja Obat-Obatan dan belanja 		
--	---	--	--

	<p>operasional berupa Belanja operasional pelayanan kesehatan dalam gedung, pelayanan kesehatan luar gedung, operasional dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling, bahan cetak atau alat tulis kantor; administrasi, koordinasi program, sistem informasi, peningkatan sumber daya manusia kesehatan, pemeliharaan sarana dan prasarana, belanja modal untuk sarana dan prasarana.</p> <p>Kas Lainnya-Sisa Dana BOK</p> <p>Merupakan Saldo Kas di 23 Bendahara BOK Puskesmas per 31 Desember 2023 yang merupakan bagian dari Kas Umum Daerah. Silva dana BOK tahun 2023 yang tidak bisa direalisasikan tersebut berada pada rekening 23 Puskesmas Se-Kabupaten Kapuas Hulu.</p>	3.970.498.859,00	0,00
	<p>Piutang BLUD</p> <ul style="list-style-type: none"> - Estimasi piutang pelayanan pasien BPJS bulan September s/d Desember 2023 Oleh BPJS 3.277.846.000,00 - Pelayanan pasien Covid-19 kedarluarsa 2020, 2021 dan Reguler 2022 oleh Kementerian Kesehatan RI 683.977.100,00 - Piutang pelayanan pasien Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) dan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) bulan Januari s/d Oktober 2022 oleh Pasien 65.236.127,00 - Piutang pelayanan pasien Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) dan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) bulan Januari s/d September 2023 oleh Pasien 96.816.830,00 	4.123.876.057,00	3.024.156.759,00

5.2.1.9	Persediaan		
	– Persediaan Obat-Obatan dan Alat Kesehatan Habis Pakai di Instalasi Farmasi Kabupaten (IFK), 23 Puskesmas se Kabupaten Kapuas Hulu, RS Bergerak Badau dan RS Semitau dan RSUD dr. Achmad Diponegoro	11.413.193.922,00	
	– Bahan Obat-obatan Lainnya Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023	59.422.996,00	
	– Persediaan Alat Kesehatan Habis Pakai pada RSUD dr. Achmad Diponegoro.	729.189.287,00	
	– Persediaan Alat Tulis Kantor di Dinas Kesehatan Kabupaten Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kapuas Hulu Tahun 2023.	730.400,00	
	– Persediaan Bahan Pembersih di Dinas Kesehatan Kabupaten Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kapuas Hulu Tahun 2023.	0,00	
	– Persediaan Alat Listrik di Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023	0,00	
	– Persediaan Bahan-bahan lainnya Alat Penanganan DBD pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023	103.675.000,00	
	– Persediaan Bahan Habis Pakai CSSD di Rumah Sakit dr. Achmad Diponegoro Putussibau	132.831.755,00	
	– Persediaan Oksigen Rumah Sakit dr. Achmad Diponegoro Putussibau	25.319.526,00	
	– Persediaan Radiologi Rumah Sakit dr. Achmad Diponegoro Putussibau	79.050.000,00	
	– Persediaan Laboratorium	455.217.437,00	

	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 & Rumah Sakit dr. Achmad Diponegoro Putussibau		
	JUMLAH PERSEDIAAN	12.998.630.323,00	14.525.338.485,16
5.2.2.	INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
5.2.2.1.	Investasi Non Permanen.		
	– Dana Bergulir.	0,00	0,00
	Jumlah Investasi Non Permanen.	0,00	0,00
5.2.2.2	Investasi Permanen.		
	– Penyertaan Modal pada PT. Bank Kalbar.	0,00 0,00	0,00 0,00
	– Penyertaan Modal pada PDAM Kabupaten Kapuas Hulu.	0,00	0,00
	– Penyertaan Modal pada BUMD PD. Uncak Kapuas.	0,00	0,00
	Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. Jumlah Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00
5.2.3.	ASET TETAP	737.805.785.032,30	713.541.492.251,98
5.2.3.1	TANAH.		
	– Saldo Awal.	5.940.508.243,25	5.940.508.243,25
	– Mutasi krn perubahan OPD		
	* Penambahan.		
	* Belanja modal 2023	0,00 0,00	0,00 0,00
	* Atribusi	0,00	0,00
	* Pengurangan.		
	JUMLAH TANAH	5.940.508.243,25	5.940.508.243,25
5.2.3.2	PERALATAN DAN MESIN		
	* Alat – Alat Besar		
	– Saldo Awal.	17.074.048.244,15	15.184.765.249,72
	* Penambahan.		
	* Belanja Modal 2023	17.000.053,00	
	* Atribusi Tahun 2023	4.161,83	
	* Reklasifikasi		
	* Pengurangan.		
	* Reklasifikasi	17.004.214,83	1.889.282.994,43
	*		
	Jumlah Alat – Alat Berat.	17.074.048.244,15	17.074.048.244,15

	<ul style="list-style-type: none"> * Alat Angkutan / Kendaraan – Saldo Awal. – Mutasi Tahun Anggaran 2023. * Penambahan. <ul style="list-style-type: none"> * Belanja modal 2023 * Atribusi Tahun 2023 * Mutasi krn perubahan OPD * Mutasi * Mutasi dari Kantor Lingkungan Hidup * Reklas dari Alat Kedokteran * Pengurangan. <ul style="list-style-type: none"> * Mutasi * Reklasifikasi Jumlah Alat Angkutan / Kendaraan 	29.865.684.130,52 2.629.800.500,00 47.552.589,47 0,00 26.000.000,00 32.517.037.219,99	27.462.951.028,75 274.762.000,00 143.334,54 2.127.827.767,22 0,00 29.865.684.130,52
	<ul style="list-style-type: none"> * Alat Bengkel dan Alat Ukur – Saldo Awal. – Mutasi Tahun Anggaran 2023. * Penambahan. <ul style="list-style-type: none"> - Belanja Modal Tahun 2023 - Atribusi - Mutasi krn perubahan OPD - Reklasifikasi * Pengurangan. Jumlah Alat Bengkel dan Alat Ukur 	11.805.549,24 6.680.900,00 1.635,57 2.001.043,34 18.488.084,82	9.804.505,90 0,00 2.001.043,34 11.805.549,24
	<ul style="list-style-type: none"> * Alat Kantor dan Rumah Tangga – Saldo Awal. – Mutasi Tahun Anggaran 2022. * Penambahan. <ul style="list-style-type: none"> * Belanja Modal Tahun 2023 * Atribusi 2023 * Mutasi karena perubahan OPD * Reklasifikasi * Sebab lain karena Peraturan * Pengurangan. <ul style="list-style-type: none"> * Reklasifikasi * Reklas dari alat kedokteran 	16.808.418.700,74 257.821.000,30 72.549.832,26 610.252.882 36.947.443,04	16.504.707.222,00 305.553.125,00 159.397,00

	<ul style="list-style-type: none"> * Dicatat di Ekstra Kompatable * Dicatat di Ekstra Kompatable (Dana Covid) (Nilai satuan barang < Rp 1.000.000) 		2.001.043,34
	Jumlah Alat Kantor dan Rumah Tangga	16.491.589.207,61	16.808.418.700,74
	<ul style="list-style-type: none"> * Alat Studio dan Komunikasi – Saldo Awal. – Mutasi Tahun Anggaran 2023. * Penambahan. <ul style="list-style-type: none"> * Belanja Modal Tahun 2023 * Atribusi 2023 * Mutasi krn perubahan OPD * Mutasi * Reklasifikasi * Pengurangan. <ul style="list-style-type: none"> * Reklasifikasi * Reklas ke Aset Lain-lain * Dicatat di Ekstra Kompatable (Nilai satuan barang < Rp 1.000.000) 	1.651.224.215,08 35.450.000,00 8.678,62 20.004.896,26	109.170.000,00 56.950,00 1.416.090.265,00 125.907.000,00
	Jumlah Alat Studio dan Komunikasi	1.706.687.789,96	1.651.224.215,08
	<ul style="list-style-type: none"> * Alat Kedokteran dan Kesehatan – Saldo Awal. – Mutasi Tahun Anggaran 2023. * Penambahan. <ul style="list-style-type: none"> * Belanja Modal Tahun 2023 * Atribusi 2023 * Reklasifikasi * Sebab lain karena Peraturan * Pengurangan. <ul style="list-style-type: none"> * Penghapusan Aset Milik Daerah * Reklas Ke Alat Angkutan * Reklasifikasi * Reklas ke Alat Laboratorium * Reklas ke 	109.646.168.481,52 5.289.436.255,20 1.294.922,51 23.809.777,52 700.370.136	104.242.966.766,73 5.506.884.487,00 2.872.765,44 100.052.167,00

	<ul style="list-style-type: none"> - Belanja Modal Tahun 2023 - Mutasi krn perubahan OPD - Reklasifikasi Jumlah Tugu Titik Kontrol/Prasasti	36.704,93 1.982.892.523,44	220.059.738,00 1.832.925.318,51
	JUMLAH GEDUNG DAN BANGUNAN	409.545.027.241,37	410.982.760.280,74
5.2.3.4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI <ul style="list-style-type: none"> * Jalan dan Jembatan <ul style="list-style-type: none"> - Saldo Awal. - Mutasi Tahun Anggaran 2023 <ul style="list-style-type: none"> * Penambahan. <ul style="list-style-type: none"> * Belanja Modal Tahun 2023 * Atribusi Tahun 2023 * Mutasi krn perubahan OPD * Reklas dari KDP * Pengurangan. * Jumlah Jalan dan Jembatan 	10.805.110.880,10 220.000.000,00 174.933.225,00 42.825,92 10.980.086.931,02	10.584.996.113,14 220.000.000,00 114.766,96 10.805.110.880,10
5.2.3.4	<ul style="list-style-type: none"> * Bangunan Air (Irigasi) <ul style="list-style-type: none"> - Saldo Awal. - Mutasi Tahun Anggaran 2023 <ul style="list-style-type: none"> * Penambahan. <ul style="list-style-type: none"> * Belanja Modal Tahun 2023 * Mutasi krn perubahan OPD * Reklasifikasi * Pengurangan. * Jumlah Bangunan Air 	7.879.771.636,72 219.910.023,65 8.099.681.660,37	7.879.771.636,72 7.879.771.636,72
	<ul style="list-style-type: none"> * Instalasi <ul style="list-style-type: none"> - Saldo Awal. - Mutasi Tahun Anggaran 2023 <ul style="list-style-type: none"> * Penambahan. <ul style="list-style-type: none"> * Belanja Modal 2023 * Atribusi 2023 * Mutasi krn perubahan OPD * Reklas dari Bangunan * Pengurangan. <ul style="list-style-type: none"> * Dicatat di Ekstra Komptabel Tahun 2023 (Dicatat di Ekstra Komptabel Tahun 2023 Nilai satuan barang < Rp 50.000.000)	19.138.053.341,61 219.856.200,00 41.099,70	16.970.996.917,23 199.320.177,00 103.978,96

	perubahan OPD		
	* Reklasifikasi	8.170.933.435,75	3.043.788.089,14
	* Reklas dari Bangunan		
	* Pengurangan.		
	* Reklas dari KDP ke Bangunan	37.472.611,35	7.011.838.424,75
	Jumlah Konstruksi Dalam Pengerjaan	79.277.342.136,51	71.143.881.312,11
	JUMLAH KDP	79.277.342.136,51	71.143.881.312,11
5.2.3.7	AKUMULASI PENYUSUTAN		
	* Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		
	– Rincian Penyusutan Tahun 2023		
	1. Tanah	0,00	0,00
	2. Alat Besar	5.189.203.373,80	3.481.798.549,39
	3. Alat Angkutan	25.150.685.793,13	22.535.943.310,76
	4. Alat Bengkel dan Ukur	11.941.430,35	10.204.714,57
	5. Peralatan Kantor dan RT	15.380.608.702,67	15.054.194.270,50
	6. Alat Komputer	9.457.782.055,15	8.407.886.099,19
	7. Alat Studio dan Komunikasi	1.567.501.340,47	1.476.932.457,29
	8. Alat Kedokteran	99.191.686.167,32	90.783.936.659,13
	9. Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	178.141.429,74	118.760.953,16
	10. Alat Laboratorium	5.779.527.605,63	4.545.095.852,39
	11. Gedung dan Bangunan	69.437.767.221,77	59.468.183.496,13
	12. Monument dan Tugu	247.521.320,65	198.094.105,22
	13. Jalan dan Jembatan	3.226.049.268,08	2.313.990.804,40
	14. Jaringan dan Irigasi (Bangunan Air)	675.105.471,98	513.111.838,77
	15. Instalasi	3.646.431.425,59	2.705.553.195,47
	16. Jaringan	0,00	312.443.261,81
	17. Aset Tetap Lainnya	0,00	397.855.000,00
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset		(180.043.711.149,35)
		(239.537.807.606,33)	
	AKUMULASI PENYUSUTAN	(239.537.807.606,33)	(212.323.984.568,17)
5.2.3.8	ASET LAINNYA		
	* Aset Tak Berwujud		
	– Saldo Awal.	397.855.000,00	397.855.000,00
	* Penambahan		
	* Mutasi krn perubahan OPD	0,00	0,00
	* Pengurangan.	0,00	0,00
	Jumlah Aset Tak Berwujud	397.855.000,00	397.855.000,00
	(Rincian Aset Tak Berwujud berupa Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD))		
	JUMLAH ASET TAK BERWUJUD	397.855.000,00	397.855.000,00

	1.1.2	Hutang dari pelayanan pasien umum bulan November s/d Desember 2023	977.011.851,00	
	1.1.3	Hutang dari pelayanan pasien jampersal bulan Maret, Oktober, November dan Desember 2022		184.358.880,00
	1.1.4	Hutang dari pelayanan pasien BPJS bulan Februari s/d Desember 2022	4.033.692.080,00	4.033.692.080,00
	1.1.5	Hutang dari pelayanan pasien BPJS bulan September s/d Desember 2023	2.446.272.840,00	
	1.1.6	Hutang dari pelayanan pasien BPJS Susulan bulan Januari s/d November 2023	1.309.636.520,00	
	1.1.7	Hutang dari pelayanan pasien covid-19 bulan Januari s/d April dan bulan Agustus s/d Desember 2022		368.734.800,00
	1.1.8	Hutang dari pelayanan pasien BPJS Ketenagakerjaan bulan Agustus s/d Oktober dan bulan Desember 2022		12.443.902,40
	1.1.9	Koreksi Hutang Jasa Pelayanan Tahun 2022	1.412.320.658,00	
	1.1.10	Hutang Rujukan & Pemulangan Pasien Tidak Mampu Tahun 2023	24.905.500,00	
	1.2	Hutang pada pihak ketiga	3.613.559.511,00	3.613.559.511,00
	1.2.1	Hutang Obat-Obatan	2.825.472.672,27	1.139.746.497,00
	1.2.2	Hutang Alat Kesehatan Pakai Habis	2.505.376.338,21	1.044.879.700,00
	1.2.3	Hutang bagian CSSD (Pensterilan	37.214.673,00	13.445.984,00

	Alat Kesehatan)			
	1.2.4 Hutang bagian Laboratorium	460.056.428,00	1.001.938.553,00	
	1.2.5 Hutang bagian Radiologi	204.240.000,00	87.928.900,00	
	1.2.6 Hutang bagian Oksigen	1.143.076.401,00	325.619.877,00	
	1.2.7 Hutang Laundry	1.434.120,00	0,00	
	1.2.8 Hutang Alat Tulis Kantor	91.353.000,00	0,00	
	1.2.9 Hutang Alat Rumah Tangga	18.093.000,00	0,00	
	1.2.10 Hutang Telepon Ruangan	1.960.000,00	0,00	
	2. Hutang Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yaitu :	538.185.807,00	2.435.175.014,00	
	2.1 Hutang Jasa Medis dan Operasional yang terdiri dari :		1.167.641.022,00	
	2.1.1 Hutang Pelayanan Retribusi bulan Juli s/d Desember 2022	23.755.178,00		
	2.1.2 Hutang Pelayanan Retribusi bulan Juli s/d Desember 2023		999.295.592,00	
	2.1.3 Hutang Pelayanan Non Kapitasi Bulan Mei s/d Desember 2022	246.192.229,00		
	2.1.4 Hutang Pelayanan Non Kapitasi Bulan Desember 2023	3.887.600,00	3.887.600,00	
	2.1.5 Hutang Pelayanan Jampersal RSUD ADP bulan Desember Tahun 2021	256.850.800,00	256.850.800,00	
	2.1.6 Hutang Pelayanan Jampersal RSUD ADP bulan Januari s/d Maret Tahun 2022	7.500.000,00	7.500.000,00	
	2.1.7 Hutang Pelayanan Jampersal Puskesmas Januari s/d April 2022	230.283.581,00	287.954.222,00	
	2.2 Hutang pada Pihak			

	Ketiga	23.173.075,00	23.173.075,00
	2.2.1 Hutang Obat dan BHP 2022	1.343.850,00	
	2.2.2 Hutang Obat-Obatan Tahun 2023	183.533.519,00	208.783.097,00
	2.2.3 Hutang tagihan PLN (Listrik)	14.357.562,00	13.566.300,00
	2.2.4 Hutang tagihan Telkom	32.392.500,00	42.431.750,00
	2.2.5 Hutang tagihan PDAM		
		177.000.000,00	183.000.000,00
	2.3 Hutang insentif dokter Puskesmas bulan Desember 2022	403.000.000,00	425.000.000,00
	2.4 Hutang insentif dokter Rumah Sakit dr. Achmad Diponegoro bulan desember 2022	2.073.169.488,00	1.966.593.400,00
	2.5 Hutang Tambahan Penghasilan Pegawai		
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	16.904.579.802,48	15.652.006.808,00
5.2.6	EKUITAS DANA	506.959.425.028,25	510.085.822.574,71
	JUMLAH EKUITAS DANA	506.959.425.028,25	510.085.822.574,71
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	523.864.004.,73	525.737.829.382,71

Putussibau, 31 Desember 2023
Pengguna Anggaran

H. SUDARSO,S.Pd.,M.M
Pembina Tingkat I / IV b
NIP. 19700505 199110 1 001